

ANALISIS PERAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DALAM PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Oleh:

Julfan Surbakti ¹⁾

Anggi Hutabarat ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

julfansurbakti@gmail.com ¹⁾

anggihutabarat@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tugas pokok dan fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu prinsip penanganan masalah dapat digeser dari kemungkinan harus dilakukannya tindakan kuratif yang bersifat represif menjadi pencegahan yang bersifat preventif dan bahkan penangkalan yang bersifat pre-emptif. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Polmas sebagai mitra masyarakat untuk pemeliharaan keamanan yakni dengan meningkatkan profesional perilaku dan sikap personal Polmas di tengah masyarakat dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat di samping mengacu pada aturan hukum dan institusi pada Polri yang mana Polmas memiliki kewenangan besar atas setiap orang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh Polmas dengan meningkatkan peran Polmas dalam mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Kegiatan pencegahan kejahatan dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Keduanya harus saling menyadari dan mengetahui kegiatan masing masing, serta harus ada koordinasi antara Polmas dan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Kendala ataupun hambatan penegakan hukum dalam konteks Polmas untuk pemeliharaan keamanan adalah kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah; berlakunya ketentuan adat di beberapa daerah sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri dan sebagian masyarakat lebih suka menyelesaikan masalahnya kepada pemuka adat dibandingkan dengan mengadu ke kepolisian; sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dilapangan masih belum cukup; tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berbeda sehingga hubungan komunikasi antara polmas dan masyarakat sering tersendat.

Kata Kunci: Perpolisian Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Bahwa dalam perspektif masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat

serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung-jawaban terhadap publik. Dalam kaitan ini, pelaksanaan tugas pokok kepolisian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam sistim yang berdasarkan pada demokrasi dan *good governance* ini.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kepolisian diberikan anggaran yang didapat dari masyarakat. Adalah merupakan hal yang wajar jika masyarakat menuntut pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara efisien dan efektif yaitu pertama, kegiatan operasional dan pelayanan kepolisian. Kedua, perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas. Masyarakat juga menuntut agar anggota kepolisian berperilaku baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Polisi sebagai salah satu alat negara tidak sekedar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi untuk menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakatnya. Dalam hal ini, Sebagai instrumen negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, maka Polri dituntut profesional dan dekat dengan masyarakat.

Polri sebenarnya telah mengembangkan program Bimbingan Masyarakat (Bimmas) dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa). Program Siskamswakarsa diwujudkan

melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja sebagai bentuk pengamanan Swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Siskamswakarsa/Siskamling. Namun perlu digaris-bawahi, pola pelaksanaan tugas Polri yang bersifat *pre-emptif* melalui pendekatan Bimmas/Babinkamtibmas itu sesungguhnya juga menyiratkan hubungan struktural kekuasaan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat madani.

Pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan pengembangan Polmas dipandang perlu dituangkan dalam suatu naskah kebijakan dan strategi organisasi. Untuk itu, melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 telah dicanangkan Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Polri. Sebagai motor atau ujung tombak implementasi Polmas adalah pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) pada tingkat satuan operasional kewilayahan Polri sebagai wadah

komunikasi, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas Polri dengan masyarakat yang dilayaninya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan jelas menegaskan bahwa pihak yang mempunyai peran untuk memelihara keamanan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, kiranya dapat dimengerti bahwa upaya pemeliharaan keamanan dapat digagas dengan baik manakala keamanan berikut penyelenggaraannya dan polisi beserta seluk-beluknya terlebih dahulu dipahami dengan baik pula. Dan ini hanya dapat dimungkinkan bila berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan keamanan ditafsir secara lebih arif lalu dimaknai secara baru. Memperhatikan uraian di atas, polisi adalah aparat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, sekaligus pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Untuk itu, dalam menjalankan tugas pokok-nya, polisi dituntut untuk bersikap dan bertindak secara profesional, mengedepankan supremasi hukum dan keadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif untuk

menganalisis keterkaitan asas-asas peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan tugas Kepolisian dan dalam menangani tindak kejahatan. Dengan demikian diperlukan inventarisasi hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang melandasi aktivitas pelaksanaan kedudukan dan fungsi Kepolisian. Telaah dalam penelitian hukum normatif adalah hukum sebagai kaedah, norma bersifat teoritis, asas-asas hukum, konsepsi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam operasionalnya penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan.

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah penjabaran dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu perpolisian masyarakat (UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas, Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/431/VII/2006 tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban Fungsi Polmas, Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/432/VII/2006

tentang Fungsi- fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas, Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/433/VII/2006 tentang Panduan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas)

Perpolisian Masyarakat (Polmas) berupaya mengendalikan kejahatan melalui pencegahan secara proaktif melalui hubungan kemitraan yang sudah terjalin dengan masyarakat. Polmas berpandangan bahwa jaringan kerjasama dengan masyarakat merupakan sumber kekuatan utama untuk mengendalikan kejahatan dan bukan semata-mata bergantung pada penggunaan teknologi dan terobosan ilmiah. Tujuan Polmas untuk mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat pada dasarnya didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas

tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan. Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius. Oleh karena itu, dua komponen Polmas yang sama pentingnya adalah kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah.

B. Kegiatan Kepolisian Dalam Konteks Perpolisian Masyarakat

Kedudukan organisasi Polri saat ini berada langsung di bawah Presiden. Dengan posisi demikian maka Polri diharapkan lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya sehingga lebih dapat memberikan pelayanan, lebih dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan melakukan penegakan hukum kepada masyarakat

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Kondisi ini membawa konsekuensi logis terhadap struktur organisasi, budaya, perilaku, dan kinerja Polri. Dengan semangat reformasi, Polri berupaya untuk merubah *paradigma* menjadi organisasi kepolisian yang *demokratis* sejalan dengan nilai yang berkembang di masyarakat yang kini semakin sadar demokrasi itu. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi setiap individu, kelompok, bahkan negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan terselenggaranya pemerintahan. Menyadari adanya keterbatasan sumberdaya kepolisian, maka kebutuhan akan peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian tidak lagi dapat dielakkan.

Demikianlah, Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang didasari oleh pemecahan masalah dan tindakan proaktif. Polmas merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan tugas pokok kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa upaya menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Sebaliknya, upaya ini harus

dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat. Melalui kemitraan seperti ini, Polri dan masyarakat diharapkan dapat secara bersama-sama mendeteksi gejala yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan di masyarakat. Selain itu, Polri dan masyarakat secara sinergis juga diharapkan mampu mencari solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Strategi Polmas sebagai implementasi perpolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Adapun falsafah Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam kesetaraan. Model seperti ini menuntut penampilan sikap perilaku yang santun, serta saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat. Kesemuanya akan bermuara pada timbulnya rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran

penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembinaan dalam Polmas adalah upaya menumbuh-kembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar. Hal ini sungguh sejalan *Grand Strategy* Polri sebagaimana telah disinggung di muka. Pembinaan masyarakat adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Polisi dan masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi, seperti kejahatan, narkoba, ketakutan akan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan ketidaktertiban fisik. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat Polmas diterapkan diharapkan dapat tercapai.

4. SIMPULAN

Simpulan

1. Tugas pokok dan fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah

menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dengan prinsip penanganan masalah dapat digeser dari kemungkinan harus dilakukannya tindakan kuratif yang bersifat represif menjadi pencegahan yang bersifat preventif dan bahkan penangkalan yang bersifat pre-emptif.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas) yakni dengan meningkatkan profesional perilaku dan sikap personal Polmas di tengah masyarakat dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat di samping mengacu pada aturan hukum dan institusi pada Polri yang mana Polmas memiliki kewenangan besar atas setiap orang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh pihak Polmas dan serta dengan meningkatkan peran Polmas dalam mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Kegiatan pencegahan

kejahatan dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Keduanya harus saling menyadari dan mengetahui kegiatan masing masing, serta harus ada koordinasi antara Polmas dan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan.

3. Kendala ataupun hambatan penegakan hukum dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah; berlakunya ketentuan adat di beberapa daerah sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri dan sebagian masyarakat lebih suka menyelesaikan masalahnya kepada pemuka adat dibandingkan dengan mengadu ke kepolisian; sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dilapangan masih belum cukup; tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berbeda sehingga hubungan komunikasi antara polmas dan masyarakat sering tersendat.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Djamali, R. Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Mamudji, Sri., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005.

Respationo, Soerya., *Pengantar Ilmu Hukum*, Perdana Publishing, Medan, 2009.

Rianto, Budi dan Lestari, Tri., *Polri & Aplikasi Electronic Government Dalam Pelayanan Publik*, Putra Media Nusantara Surabaya, 2012.

Sadijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Salim, Agus., *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyaarta: 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soekanto, Soerjono., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.

Tabah, Anton ., *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001.

Utomo, Warsito Hadi., *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Yumono, Ismantoro Dwi., *Cerdas & Percaya Diri Hadapi Polisi, Panduan Pemeriksaan di Kepolisian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Zvekic, Mark Ugljesa., *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat* , Tinjauan Lintas Budaya, Cipta Manunggal, Jakarta; 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

C. Sumber Lain

Bimantoro, *Wawasan Masa Depan Polri Dalam Penegakan Keamanan Dan Hukum*, Makalah, Jakarta: 2000.

Mamoto, Benny Jozua., *Laporan Hasil Seminar Dalam Rangka Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2004.

Indarti, Erlyn., *Zaman Beralih, Musim Bertukar: Kelahiran dan Perkembangan Community Policing (Perpolisian Masyarakat)*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Penerapan Perpolisian Masyarakat, Jakarta, 28 September 2005.

Nurjaya, I Nyoman., 2013. *Kewenangan Diskresi dan Diversi Kepolisian*

dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Pidana. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Kepolisian dengan Tema *Penegakan Hukum Selektif oleh Polri: Keniscayaan Yang Tidak Diakui, Legalitas dan Relevansinya dengan Kepastian Hukum**, diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke 67 Tahun 2013, 5 Juni 2013, Kota Blitar.

Rahardjo, *“Polisi Antara Harapan dan Kenyataan”*, Makalah Seminar, Hotel Borobudur, Jakarta: 2001.

Sismanto, *Menggagas Community Policing Demi Terciptanya Kamtibmas*, Makalah, Jakarta: 2003.